



Model Pelatihan Perpajakan bagi Badan Hukum Yayasan di Indonesia

Meyliana^{1*}, Endah Purnama Sari Eddy², Sinta Setiana³, Barnabas Tridig Silaban⁴,
Febi Febrianti⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan berupa dasar perundang-undangan serta tata cara menghitung, memotong, dan melaporkan bagian dari ketentuan perpajakan yang berlaku bagi badan hukum yayasan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini tersusun dalam tahap perencanaan, tahap pelatihan mengenai ketentuan perpajakan bagi yayasan, dan tahap evaluasi. Materi pelatihan ini berisi teori disertai contoh kasus perhitungan. Melalui pendekatan ini para peserta pelatihan terlihat lebih mengerti dan antusias dalam mencoba melakukan perhitungan-perhitungan yang ada. Berdasarkan wawancara kepada peserta pelatihan diperoleh kesimpulan bahwa pendekatan menggunakan perhitungan contoh kasus membuat peserta lebih memaknai dan menjiwai praktik perhitungan ketentuan perpajakan yang ada. Diharapkan pelatihan ini dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk ketentuan perpajakan sehubungan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan Jujur Ministry di bawah naungan Yayasan Terobosan Baru Indonesia.

Kata Kunci: Pajak Yayasan, Pelatihan, Perhitungan Perpajakan

Abstract

laws and procedures for calculating, deducting, and reporting parts of the tax provisions that apply to legal entities of foundations in Indonesia. The method used in this service is structured in the planning stage, the training stage regarding tax provisions for foundations, and the evaluation stage. This training material contains theory accompanied by examples of calculation cases. Through this approach, the training participants appear to understand more and are enthusiastic in trying to do the existing calculations. Based on interviews with training participants, it was concluded that the approach using case study calculations made participants better understand the practice of calculating existing tax provisions. It is hoped that this training can provide benefits to increase awareness of all forms of tax provisions in connection with various activities carried out by Jujur Ministry under the auspices of the "Yayasan Terobosan Baru Indonesia".

Keywords: Foundation Tax, Training, Tax Calculations

Penulis Korespondensi:

Meyliana
(meyliana@eco.maranatha.edu)

Submit: 11-12-2024

Revisi: 24-12-2024

Diterima: 03-01-2025

Terbit: 07-01-2025



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan (Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, 2001), yayasan didefinisikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan menjadi salah satu badan hukum yang dikenakan pajak dan wajib tunduk dan mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku (Kuncoro & Pratama, 2018). Tidak ada satu bentuk badan hukum yang terbebas dari pajak, sesuai dengan definisi yang diberikan (Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007) bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Dan saat ini Direktorat Jenderal Pajak menggunakan sistem "*self-assesment*" atau sistem pemungutan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaksanaan pajak di Indonesia, sehingga Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (Putri & Adi, 2022; Barata, 2015). Yayasan memiliki kewajiban pajak jika mendapatkan penghasilan yang menjadi objek pajak (Andayani et al., 2020), selain itu yayasan pun memiliki kewajiban sebagai pemotong pajak. Yayasan sebagai badan hukum yang memiliki kewajiban untuk memotong, melaporkan, dan mengumpulkan beberapa jenis pajak yang terkait dengan kegiatannya (Efnelir et al., 2024). Setidaknya terdapat 3 ketentuan perpajakan yang wajib dipatuhi sehubungan dengan kegiatan yayasan, yaitu:

- a. PPh Pasal 21/26 yaitu ketentuan perpajakan atas gaji pegawai
PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.
PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak luar negeri.
Dimana tanggal jatuh tempo penyetoran PPh 21/26 adalah setiap tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan jatuh tempo pelaporan PPh 21/26 adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
- b. PPh Pasal 23 yaitu ketentuan perpajakan atas jasa tertentu, seperti melakukan kegiatan penyewaan kendaraan, menggunakan jasa catering atau jasa lainnya yang merupakan objek pajak PPh 23.
- c. PPh Pasal 4 (2) yaitu ketentuan perpajakan atas penghasilan final atas kegiatan pembangunan gedung yang dilakukan kontraktor maupun pihak lain atas semua kegiatan jasa konstruksi, yaitu jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi.

Terhadap ketiga ketentuan perpajakan diatas, yayasan memiliki tanggung jawab untuk memotong, menyetor dan melaporkannya. Pelatihan mengenai ketentuan perpajakan yayasan ini menjadi kebutuhan tersendiri yang sangat diperlukan, terutama bagi ketentuan perpajakan terbaru yang baru saja berlaku. Salah satu peraturan terbaru perhitungan pajak tersebut adalah penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan maupun harian pada pajak penghasilan PPh 21 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024, awal tahun ini.

Selain itu, beberapa manfaat informasi mengenai ketentuan perpajakan bagi yayasan adalah sebagai berikut: kepatuhan terhadap peraturan, penghindaran sanksi, serta meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Sebagai subjek pajak badan, yayasan pun wajib memiliki NPWP serta membuat laporan SPT Tahunan Badan.

Jujur Ministry dibawah naungan Yayasan Terobosan Baru Indonesia merupakan salah satu organisasi sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan. Inisiasi kegiatan kemanusiaan Jujur Ministry ini mulai bergerak di masa Covid-19 tepatnya pada tanggal 1 April 2021, dimana Bapak Pdp. Thomas Lukiman, S.Th. dan Ibu Henny Liana, S.Th. sebagai pendiri Jujur Ministry sekaligus menjabat sebagai pekerja di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Aruna tergerak hatinya untuk melakukan misi kemanusiaan seperti memberikan sarapan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, memberikan bantuan dana pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, dan membantu renovasi rumah bagi masyarakat yang membutuhkan. Jujur Ministry juga memiliki bisnis penjualan minyak kayu putih yang seluruh hasil penjualan didonasikan ke Jujur Ministry sebagai roda penggerak kegiatan kemanusiaan yang dilakukan. Dengan berbagai aktivitas yang semakin meluas, seperti mempekerjakan tenaga bantuan yang menjadi subjek pajak dalam negeri ataupun subjek pajak luar negeri, memperoleh bantuan jasa profesional sebagaimana tercantum dalam objek pajak PPh 23, maka penting bagi Jujur Ministry untuk mulai waspada terhadap ketentuan perpajakan bagi yayasan sebagai badan hukum di Indonesia.

Matitaputty et al. (2024) mempertegas mengenai penyebab pentingnya informasi serta pelatihan perpajakan bagi yayasan ini diselenggarakan oleh karena masih awamnya para pegawai yayasan dengan jenis-jenis pajak yang sangat beragam dan perhitungannya yang berbeda atas setiap jenis pajak. Fenomena tersebut menjadi alasan tim pengabdian mengadakan pelatihan untuk Jujur Ministry. Pelatihan ini diperkaya dengan pemberian contoh kasus nyata perhitungan ketentuan perpajakan yang mungkin dihadapi Jujur Ministry. Manfaat dari pelatihan ini adalah meningkatkan kewaspadaan serta menambah pengetahuan mengenai tata cara perhitungan, pemotongan serta pelaporan terhadap segala bentuk ketentuan perpajakan sehubungan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan Jujur Ministry di bawah naungan Yayasan Terobosan Baru Indonesia.

2. METODE

Mengikuti tahapan dari Sulistyan (2020), maka metode pelatihan ini terbagi dalam tiga tahap utama, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan dilakukan 3 bulan sebelum Hari-H pelatihan diselenggarakan dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta serta penyusunan materi pelatihan berkenaan dengan informasi seputar ketentuan perpajakan bagi yayasan. Tahap pelaksanaan berupa pelatihan sehari dilakukan pada Hari Jumat, 26 November 2024 bertempat di Ruang Rapat Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung dari Pukul 08.00 – 13.00 WIB. Pelatihan ini berisi mengenai dasar hukum perpajakan dan aplikasi penerapan tarif perpajakan disertai dengan contoh perhitungannya, terutama untuk ketentuan perpajakan baru yang berlaku di awal tahun 2024 ini mengenai perhitungan TER (Tarif Efektif Rata-rata Bulanan) pada pajak penghasilan PPh 21.

Tahap terakhir berupa evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan kegiatan melalui umpan balik serta penilaian kemampuan yang dikuasai mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku bagi badan hukum yayasan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelatihan serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kegiatan pelatihan yang dilakukan. Umpan balik dilakukan dengan melakukan wawancara kepada para peserta pelatihan untuk menggali informasi mengenai pemahaman, pengalaman serta manfaat yang mereka rasakan melalui pelatihan yang dilakukan, sejauh mana mereka dapat menerima informasi yang diberikan untuk mengenali ketentuan perpajakan bagi yayasan disertai dengan aktivitas perhitungan, pemotongan serta pelaporan yang harus mereka lakukan.

Data dari proses wawancara ini kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan diolah secara deskriptif untuk memperoleh persepsi dari para peserta mengenai efektivitas dan keberhasilan pelatihan. Analisis ini bertujuan untuk membeikan gambaran mengenai dampak pelatihan ketentuan perpajakan bagi badan hukum yayasan serta tata cara

perhitungannya bagi para peserta pelatihan serta memberikan wawasan bagi peningkatan pelatihan di masa yang akan datang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Pelatihan dengan mengangkat tema ketentuan perpajakan bagi yayasan ini dilakukan oleh tim pengabdian kepada kedua pendiri Jujur Ministry yang dinaungi oleh Yayasan Terobosan Baru Indonesia, yaitu Bapak Pdp. Thomas Lukiman, S.Th. dan Ibu Henny Liana, S.Th. Pelatihan yang telah direncanakan pada Bulan Agustus 2024 ini telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu pada Hari Jumat, 26 November 2024 yang bertempat di Ruang Dosen Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

Adapun tahapan yang dilakukan pada saat pelatihan ini terbagi dalam tiga sesi, yaitu: sesi pengenalan mengenai ketentuan perpajakan bagi badan hukum yayasan di Indonesia, sesi informasi mengenai landasan hukum dan perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh 21/26, PPh 23 dan PPh Pasal 4 (2), dan sesi pembahasan contoh kasus.



Gambar 1. Pelaksanaan Proses Pelatihan
Sumber Hasil Pelaksanaan Kegiatan (2024)

Ketentuan perpajakan bagi badan hukum yayasan di Indonesia sebagaimana penjelasan Utami R (2020) memiliki tahapan kewajiban sebagai berikut:

- a. Yayasan harus terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak dimana yayasan berlokasi.
- b. Yayasan wajib melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan serta menyampaikan SPT Tahunan beserta lampiran yang dipersyaratkan dalam SPT

Tahunan.

- c. Memotong dan memungut PPh 21/26 dan 23 apabila terdapat pengeluaran yang merupakan objek pajak PPh 21/26 dan 23 untuk selanjutnya menyetorkan dan melaporkannya melalui SPT Masa.

Terkait dengan kewajiban yayasan untuk melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan, peserta yang sama telah mendapatkan pelatihan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi dari tim pengabdian terdahulu (Joni et al., 2024). Pelatihan ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat kepada Jujur Ministry sehingga diharapkan Jujur Ministry memperoleh pengetahuan secara menyeluruh terkait kewajiban penyusunan laporan keuangan serta perpajakan.

Adapun pembahasan perhitungan beberapa contoh kasus yang mungkin dihadapi oleh Jujur Ministry dalam mengelola aktivitasnya seperti yang tersaji di bawah ini:

- a. Kasus Perhitungan PPh 21 bagi pegawai tetap

Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (K/0). Premi JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar Rp200.000,00 per bulan sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PT Z adalah sebesar Rp100.000,00 per bulan. Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000,00 per bulan melalui PT Z kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan kategori A dengan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan PPh 21 Bagi Pegawai Tetap

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Bonus (Rp)	Uang Lembur (Rp)	Premi JKK dan JKM (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
April	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	10.000.000	20.000.000			5.000.000	80.000	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	10.000.000	20.000.000		20.000.000		80.000	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
September	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
November	10.000.000	20.000.000				80.000	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	10.000.000	20.000.000	60.000.000			80.000	90.080.000		
Jumlah	120.000.000	240.000.000	60.000.000	20.000.000	10.000.000	960.000	450.960.000		50.120.000

Sumber: Sharing Data dari DJP (2024)

Tabel 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang pada Bulan Desember 2024:

Penghasilan bruto setahun:	Rp 450,960,000.00
1. Biaya jabatan setahun maksimal	
Rp 6.000.000,00	Rp 6,000,000.00
2. Iuran pensiun	
12 x Rp 100.000,00	Rp 1,200,000.00
3. Zakat	Rp 2,400,000.00
	<u>Rp 9,600,000.00</u>
Penghasilan neto setahun	Rp 441,360,000.00
Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun	
- untuk wajib pajak sendiri	Rp 54,000,000.00
- tambahan untuk menikah	Rp 4,500,000.00
	<u>Rp 58,500,000.00</u>
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 382,860,000.00

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun	
5% x Rp 60.000.000,00	Rp 3,000,000.00
15% x Rp 190.000.000,00	Rp 28,500,000.00
25% x Rp 132.860.000,00	Rp 33,215,000.00
	Rp 64,715,000.00
Pajak Penghasilan yang telah dipotong sampai dengan Bulan November 2024	Rp 50,120,000.00
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada Bulan Desember 2024	Rp 14,595,000.00
Sumber: Sharing Data dari DJP (2024)	

Petunjuk pelaksanaan juga berlaku untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi penerima pensiun berkala serta PNS. Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pensiunannya.

- b. Kasus Perhitungan PPh 21 bagi pegawai tidak tetap
- 1) Penghasilan tidak dibayar bulanan dengan jumlah \leq Rp 2.500.000,00 sehari.
Tuan L bekerja pada PT O. Pada bulan Juni 2024, Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama, 10 (sepuluh) hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp4.500.000,00 sehingga jumlah penghasilan bruto sehari sebesar $\text{Rp}4.500.000,00 : 10 = \text{Rp}450.000,00$.
Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif harian: $0\% \times \text{Rp}450.000,00 = \text{Rp}0$
 - 2) Penghasilan tidak dibayar bulanan dengan jumlah $>$ Rp 2.500.000,00 sehari.
Tuan M bekerja pada PT N. Tuan M menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh adalah sebesar Rp300.000,00 per unit TV. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp3.000.000,00.
Penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh : $5\% \times 50\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}75.000,00$
- c. PPh 23 dikenakan terhadap penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21.
Tarif PPh 23 adalah sebagai berikut:
Tarif 15% dari jumlah bruto atas:
- 1) Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
 - 2) Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
- Tarif 2% dari jumlah bruto atas:
- 1) Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
 - 2) imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
 - 3) imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015 (Contoh: Aktuaris, Arsitektur, Perancang, dan sebagainya).
- Dan bagi wajib pajak yang tidak ber NPWP maka akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh 23.
- d. PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.

Tabel 3. Ketentuan Persentase Pemotongan Pajak PPh Pasal 4 Ayat (2):

No	Persentase	Ketentuan
1	20%	Bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), serta jasa giro (kecuali saldo s.d. Rp7,5jt).
2	0,1%	Transaksi/penjualan saham di bursa efek.
3	25%	Hadiah undian atau lotre
4	10%	Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak menginvestasikan dividennya di dalam negeri dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dividen diperoleh. Apabila diinvestasikan, maka tidak dikenakan pajak.
5	10%	Persewaan atas tanah dan/atau bangunan
6	Progresif	Gaji Istri semata-mata dari satu pemberi kerja & telah dipot. PPh 21.
7	5%, 15%	Honor PNS Golongan III & IV.
8	2,5%	Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9	15%	Bunga/Diskonto obligasi di Bursa Efek.
10	10%	Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada para anggotanya (kecuali bunga dibawah Rp 240 ribu tidak dikenakan pajak).
11	20%	Diskonto SBI/SUN

Sumber: Sharing Data dari DJP (2024)

3.2. Pembahasan

Pelaksanaan pelatihan tentang ketentuan perpajakan bagi yayasan ini menunjukkan hasil yang positif, dimana para peserta pelatihan berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pelatihan, mereka menunjukkan semangat dan antusiasme untuk ikut menghitung besaran tarif pajak yang harus dibayarkan pada beberapa kasus yang diberikan. Tim pengabdian berharap Jujur Ministry dapat lebih waspada dan memahami aktivitas atau kegiatan apa saja yang dapat dikenakan pajak juga mengerti mengenai tata cara perhitungan, pemotongan, serta pelaporan ketentuan perpajakan yang perlu dilakukan.

Pelatihan mengenai perpajakan ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh tim pengabdian untuk mendukung program perbaikan manajemen perpajakan oleh pemerintah Indonesia, dengan upaya yang disebut "*self-assesment*" (Sofi'i, 2023). Program "*self-assesment*" ini memberikan kepercayaan bagi individu wajib pajak untuk melaporkan kekayaan dan menghitung pajak yang harus mereka bayar secara mandiri, kemudian mereka harus menyetorkan jumlah pajak yang sesuai ke bank. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sepenuhnya menaruh kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kebijakan pemerintah ini menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban pajak seluruh wajib pajak dengan sungguh-sungguh (Yusuf et al., 2022, 2023).

Melalui pelatihan perpajakan ini, para peserta diberikan pemahaman tentang bagaimana sistem pajak bekerja sehingga mereka dapat mengelola keuangan mereka secara lebih bijak dan bertanggungjawab (Yusuf et al., 2023). Selain itu, para peserta pun lebih memahami mengenai peran mereka sebagai warga negara yang berkontribusi aktif untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelatihan ketentuan perpajakan bagi yayasan di Indonesia dapat menambah pengetahuan serta pemahaman yang mendasar bagi para peserta pelatihan. Dengan pemahaman yang baik tentang perhitungan, pemotongan serta pelaporan mengenai kewajiban perpajakan, diharapkan yayasan dapat beroperasi dengan efektif serta dapat meningkatkan kepatuhan untuk melakukan kewajiban perpajakan tepat waktu.

Pelatihan ini diberikan pada Jujur Ministry yang belum melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan perpajakan karena belum ada aktivitas yang menjadi objek

pajak. Oleh karenanya, Jujur Ministry belum dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan ini. Diharapkan contoh kasus yang diberikan dapat menjadi pegangan bagi Jujur Ministry dalam melakukan aktivitas perpajakan di masa depan, sehingga Jujur Ministry menjadi yayasan yang taat pajak.

Adapun saran yang dapat diberikan kepada Jujur Ministry yang berada di bawah naungan Yayasan Terobosan Baru Indonesia untuk mulai mempraktekan peraturan perpajakan untuk setiap aktivitas yang dilakukan yang menjadi objek pajak. Aktivitas yang menjadi objek pajak ini perlu menaati persyaratan administrasi seperti kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaporan SPT Masa dan pelaporan tiap tahun sebagai bukti tertulis. Selain itu, dapat direncanakan untuk kegiatan pelatihan berikutnya sebagai pelatihan berkelanjutan untuk memperlengkapi pengetahuan para peserta dari yayasan seperti pelatihan mengenai perencanaan pajak sebagai strategi penghematan pembayaran pajak bagi Yayasan.

REFERENSI

- Andayani, N. K. Y., Sudiana, I. W., & Nuratama, I. P. (2020). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Salah Satu Yayasan Pendidikan Di Denpasar Tahun 2018. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 525–554. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.789>
- Barata, A. A. (2011). *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Visimedia.
- Efnelir, Q. A. Z., Dewa, M. M. C., Navael, L. D., Farhan, A. N., & Irawan, F. (2024). Analisis Perlakuan Perpajakan Atas Yayasan Pendidikan Di Indonesia: Studi Kasus Yayasan MAL. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1), 101–109. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i1.733>
- Joni, J., Carolina, V., Eddy, E., Natalia, M., Setiana, S., Silaban, B., Jerry, J., Juhaeni, N., Sophieana, G., & Tanison, N. (2024). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berbasis Aplikasi Excel pada Organisasi Non-Profit. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15(3), 642–647. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v15i3.19990>
- Kuncoro, A. R., & Pratama, A. D. Y. (2018). Optimalisasi Pajak Atas Yayasan Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 1(2), 31–37. <https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.191>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Andi Offset.
- Matitaputty, S. J., Christie, A. A. M., Hastuti, P. R., Sugiarto, A., Teresia, A., Mariana, M., & Lalang, F. R. (2024). *Buku Saku Laporan Keuangan dan Pajak Yayasan Sosial*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Putri, A., & Adi, P. H. (2022). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13 (01), 321-330. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/38012>
- Sulistyan, R. B. (2020). Lecturer E-learning Training: The Role of Social Exchange Theory. *Empowerment Society*, 3(2), 50–56. <https://doi.org/10.30741/eps.v3i2.589>
- Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pub. L. No. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2001, BPK (2001).
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007, BPK (2007).
- Utami R, T. (2020). Penerapan Aturan Perpajakan Pada Yayasan Dibidang Pendidikan. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 1(1), 67–78. <https://doi.org/10.55336/jpb.v1i1.13>
- Yusuf, Y., Anthoni, L., & Fahmi, D. (2022). Sosialisasi Perhitungan Pph Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap Dan Pegawai Dengan Upah/Harian Dengan Metode Gross UP. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 1(1), 36–42. <https://doi.org/10.56127/jammu.v1i1.252>

- Yusuf, Y., Anthoni, L., Budi, S., Puspitasari, N. L., & Zandrato, J. E. D. (2023). Mengenalkan Pajak Sejak Dini: Upaya Edukasi Pajak Pada Remaja Di Yayasan Al-Ikhwaniyah, Limo Depok. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 2(3), 16–21. <https://doi.org/10.56127/jammu.v2i3.1077>
- Yusuf, Y., Sofi'i, I., & Herlambang, H. (2023). Sosialisasi Membangun Kesadaran Pajak Sejak Dini di SMP Terbuka Al-Munasharah. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(3), 321-324. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8234202>